

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 500 /PK/2019

Tanggal : 30 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 2017

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
1.	Nama	-	-	-																														
2.	Objek	-	-	-																														
3.	Subjek	-	-	-																														
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS ALAT UTTP</th> <th>SATUAN</th> <th>TERA (Rp)</th> <th>TERA ULANG (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ALAT UKUR PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Sampai dengan 2 m</td> <td>Buah</td> <td>5.000,-</td> <td>5.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)	1.	ALAT UKUR PANJANG					a Sampai dengan 2 m	Buah	5.000,-	5.000,-	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS ALAT UTTP</th> <th>SATUAN</th> <th>TERA (Rp)</th> <th>TERA ULANG (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ALAT UKUR PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Sampai dengan 2 m</td> <td>Buah</td> <td>5.000,-</td> <td>5.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)	1.	ALAT UKUR PANJANG					a Sampai dengan 2 m	Buah	5.000,-	5.000,-	<p>Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.</p>
NO	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)																														
1.	ALAT UKUR PANJANG																																	
	a Sampai dengan 2 m	Buah	5.000,-	5.000,-																														
NO	JENIS ALAT UTTP	SATUAN	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)																														
1.	ALAT UKUR PANJANG																																	
	a Sampai dengan 2 m	Buah	5.000,-	5.000,-																														

	b Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	10.000,-	10.000,-		b Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	10.000,-	10.000,-	
	c Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m	Buah	15.000,-	15.000,-		c Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m	Buah	15.000,-	15.000,-	
2.	Dst.				2.	Dst.				
18.	METER KADAR AIR	Buah	35.000,-	35.000,-	18.	METER KADAR AIR	Buah	35.000,-	35.000,-	
19.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS				19.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS				
	1 MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM					1 MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM				
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	50,-	50,-		a. Sampai dengan 1 kg	Sampel	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	75,-	75,-		b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Sampel	
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	125,-	125,-		c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Sampel	
	d. Lebih dari 20 kg, sampai dengan 50 kg	Buah	150,-	150,-		d. Lebih dari 20 kg, sampai dengan 50 kg	Sampel	
	e. Lebih dari 50 kg, sampai dengan 100 kg	Buah	750,-	750,-		e. Lebih dari 50 kg, sampai dengan 100 kg	Sampel	
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.500,-	1.500,-		f. Lebih dari 100 kg	Sampel	
	2 MINUMAN					2 MINUMAN				
	a. Sampai dengan 1 L	Buah	50,-	50,-		a. Sampai dengan 1 L	Sampel	
	b. Lebih dari 1 l sampai dengan 5 L	Buah	100,-	100,-		b. Lebih dari 1 l sampai dengan 5 L	Sampel	
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20L	Buah	175,-	175,-		c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20L	Sampel	
	d. Lebih dari 20 L	Buah	350,-	350,-		d. Lebih dari 20 L	Sampel	
	3 SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN					3 SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN				
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	200,-	200,-		a. Sampai dengan 1 kg	Sampel	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	425,-	425,-		b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Sampel	
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	475,-	475,-		c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Sampel	
	d. Lebih dari 20 kg, sampai dengan 50 kg	Buah	650,-	650,-		d. Lebih dari 20 kg, sampai dengan 50 kg	Sampel	
	e. Lebih dari 50 kg, sampai dengan 100 kg	Buah	1.250,-	1.250,-		e. Lebih dari 50 kg, sampai dengan 100 kg	Sampel	
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.550,-	1.550,-		f. Lebih dari 100 kg	Sampel	

u

8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 30 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari